



PUTUSAN

Nomor 824 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **HALIMAH binti HASYIM**;  
Tempat lahir : S Gerong;  
Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/12 September 1962;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Kute Lot, Kecamatan Kebayakan,  
Kabupaten Aceh Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pensiunan;
2. Nama : **AGUNG RIZKI PRAKASA bin MIHARBI**;  
Tempat lahir : Lhokseumawe;  
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/19 Agustus 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Kute Lot, Kecamatan Kebayakan,  
Kabupaten Aceh Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Takengon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa I Halimah binti Hasyim pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya suatu waktu pada bulan Juli di tahun 2015 bertempat di Kampung Panji I Pondok Sayur, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa I yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootswaapen*), perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekitar 17.40 WIB, Terdakwa I Halimah binti Hasyim dan Terdakwa II Agung Rizki Prakasa dengan mengendarai mobil Eskudo warna hijau gelap berangkat dari Pondok Baru Kecamatan Bandar menuju Takengon di pertengahan jalan Terdakwa I dan Terdakwa II berpapasan dengan mobil Escudo warna hitam milik saksi Miharbi bin Amin yang merupakan ayah kandung Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II memutar balik arah mobilnya mengikuti mobil ayah kandungnya tersebut;
- Pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekitar pukul 17.20 WIB, saksi Muhammad Hafis alias Pungi bin Muharram bersama saksi Aramiko berangkat dari Pondok Baru menuju Simpang Tiga untuk membeli obat karena apotik sudah tutup maka saksi Muhammad Hafis alias Pungi bin Muharram bersama saksi Aramiko langsung berbalik arah ke Pondok Baru;
- Pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekitar pukul 18.00 WIB mobil yang dikemudikan oleh saksi Muhammad Hafis alias Pungi bin Muharram ditabrak dari belakang oleh mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II yang Terdakwa I juga ada di dalamnya, mobil Terdakwa melewati mobil saksi dan berhenti tepat di depan mobil saksi Muhammad Hafis alias Pungi bin Muharram. Saksi Muhammad Hafis alias Pungi bin Muharram selanjutnya turun dari mobil dan menanyakan kepada Terdakwa II Agung Rizki Prakasa mengapa mobilnya ditabrak akan tetapi Terdakwa II malah balik bertanya apakah saksi anak dari Miharbi, saksi menjawab bahwa benar dia adalah anak Miharbi, atas jawaban tersebut Terdakwa II mencekik dan memukul kepala bagian belakang serta rahang saksi. Selanjutnya Terdakwa II memanggil Terdakwa I dengan perkataan "Mak ini orangnya". Terdakwa I Halimah binti Hasyim keluar dari mobil sambil membawa pisau dan mengatakan "Mana Miharbi biar kuhabisi kalian semua", sambil mengarahkan pisau ke perut sebelah kiri saksi Muhammad Hafis alias Pungi bin Muharram, saksi menghindari mundur ke belakang dan meminta tolong kepada saksi Aramiko Yansyah Putra bin Zakaria;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Aramiko Yansyah Putra bin Zakaria juga melihat Terdakwa I mengacungkan pisau ke arah saksi Muhammad Hafis alias Pungi bin Muharram karena merasa terdesak saksi Muhammad Hafis alias Pungi bin Muharram mengambil konci roda dari mobil saksi dan saksi mengarahkan konci roda tersebut ke arah Terdakwa II yang menyebabkan kepala Terdakwa II terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa karena melihat Terdakwa II berdarah Terdakwa I mengejar saksi Muhammad Hafis alias Pungi bin Muharram dengan pisau dan saksi

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 824 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelamatkan diri ke rumah warga setelah warga mengamankan saksi Muhammad Hafis alias Pungi bin Muharram , Terdakwa I Halimah binti Hasyim langsung menuju mobilnya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah “ *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948;

## **ATAU KEDUA :**

Bahwa Terdakwa I Halimah binti Hasyim dan Terdakwa II Agung Rizki Prakasa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli di tahun 2015 bertempat di Kampung Panji I Pondok Sayur, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah ,atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekitar 17.40 WIB, Terdakwa I Halimah binti Hasyim dan Terdakwa II Agung Rizki Prakasa dengan mengendarai mobil Eskudo warna hijau gelap berangkat dari Pondok Baru Kecamatan Bandar menuju Takengon di pertengahan jalan Terdakwa I dan Terdakwa II berpapasan dengan mobil Escudo warna hitam milik saksi Miharbi bin Amin yang merupakan ayah kandung Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II memutar balik arah mobilnya mengikuti mobil ayah kandungnya tersebut;
- Pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekitar pukul 17.20 WIB, saksi Muhammad Hafis alias Pungi bin Muharram bersama saksi Aramiko berangkat dari Pondok Baru menuju Simpang Tiga untuk membeli obat karena apotik sudah tutup maka saksi Muhammad Hafis alias Pungi bin Muharram bersama saksi Aramiko langsung berbalik arah ke Pondok Baru;
- Pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekitar pukul 18.00 WIB mobil yang dikemudikan oleh saksi Muhammad Hafis alias Pungi bin Muharram ditabrak dari belakang oleh mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II yang Terdakwa I juga ada di dalamnya, mobil Terdakwa melewati mobil saksi dan berhenti tepat di depan mobil saksi Muhammad Hafis alias Pungi bin Muharram. Saksi Muhammad Hafis alias Pungi bin Muharram selanjutnya turun dari mobil dan

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 824 K/PID/2016



menanyakan kepada Terdakwa II Agung Rizki Prakasa mengapa mobilnya ditabrak akan tetapi Terdakwa II malah balik bertanya apakah saksi anak dari Miharbi, saksi menjawab bahwa benar dia adalah anak Miharbi, atas jawaban tersebut Terdakwa II mencekik dan memukul kepala bagian belakang serta rahang saksi. Selanjutnya Terdakwa II memanggil Terdakwa I dengan perkataan "Mak ini orangnya". Terdakwa I Halimah binti Hasyim keluar dari mobil sambil membawa pisau dan mengatakan "Mana Miharbi biar kuhabisi kalian semua", sambil mengarahkan pisau ke perut sebelah kiri saksi Muhammad Hafis alias Pungi bin Muharram, saksi menghindar mundur ke belakang dan meminta tolong kepada saksi Aramiko Yansyah Putra bin Zakaria;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Aramiko Yansyah Putra bin Zakaria juga melihat Terdakwa I mengacungkan pisau ke arah saksi Muhammad Hafis alias Pungi bin Muharram karena merasa terdesak saksi Muhammad Hafis alias Pungi bin Muharram mengambil konci roda dari mobil saksi dan saksi mengarahkan konci roda tersebut ke arah Terdakwa II yang menyebabkan kepala Terdakwa II terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa karena melihat Terdakwa II berdarah Terdakwa I mengejar saksi Muhammad Hafis alias Pungi bin Muharram dengan pisau dan saksi menyelamatkan diri ke rumah warga setelah warga mengamankan saksi Muhammad Hafis alias Pungi bin Muharram, Terdakwa I Halimah binti Hasyim langsung menuju mobilnya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

**ATAU  
KETIGA :**

Bahwa Terdakwa I Halimah binti Hasyim dan Terdakwa II Agung Rizki Prakasa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli di tahun 2015 bertempat di Kampung Panji I Pondok Sayur, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekitar 17.40 WIB, Terdakwa I Halimah binti Hasyim dan Terdakwa II Agung Rizki Prakasa dengan mengendarai mobil Eskudo warna hijau gelap berangkat dari Pondok Baru Kecamatan Bandar menuju Takengon di pertengahan jalan Terdakwa I dan Terdakwa II berpapasan dengan mobil Escudo warna hitam milik saksi Miharbi bin Amin yang merupakan ayah kandung Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II memutar balik arah mobilnya mengikuti mobil ayah kandungnya tersebut;
- Pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekitar pukul 17.20 WIB, saksi Muhammad Hafis alias Pungi bin Muharram bersama saksi Aramiko berangkat dari Pondok Baru menuju Simpang Tiga untuk membeli obat karena apotik sudah tutup maka saksi Muhammad Hafis alias Pungi bin Muharram bersama saksi Aramiko langsung berbalik arah ke Pondok Baru;
- Pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekitar pukul 18.00 WIB mobil yang dikemudikan oleh saksi Muhammad Hafis alias Pungi bin Muharram ditabrak dari belakang oleh mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II yang Terdakwa I juga ada di dalamnya, mobil Terdakwa melewati mobil saksi dan berhenti tepat di depan mobil saksi Muhammad Hafis alias Pungi bin Muharram. Saksi Muhammad Hafis alias Pungi bin Muharram selanjutnya turun dari mobil dan menanyakan kepada Terdakwa II Agung Rizki Prakasa mengapa mobilnya ditabrak akan tetapi Terdakwa II malah balik bertanya apakah saksi anak dari Miharbi, saksi menjawab bahwa benar dia adalah anak Miharbi, atas jawaban tersebut Terdakwa II mencekik dan memukul kepala bagian belakang serta rahang saksi. Selanjutnya Terdakwa II memanggil Terdakwa I dengan perkataan "Mak ini orangnya". Terdakwa I Halimah binti Hasyim keluar dari mobil sambil membawa pisau dan mengatakan "Mana Miharbi biar kuhabisi kalian semua", sambil mengarahkan pisau ke perut sebelah kiri saksi Muhammad Hafis alias Pungi bin Muharram, saksi menghindari mundur ke belakang dan meminta tolong kepada saksi Aramiko Yansyah Putra bin Zakaria;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Aramiko Yansyah Putra bin Zakaria juga melihat Terdakwa I mengacungkan pisau ke arah saksi Muhammad Hafis alias Pungi bin Muharram karena merasa terdesak saksi Muhammad Hafis alias Pungi bin Muharram mengambil kunci roda dari mobil saksi dan saksi mengarahkan kunci roda tersebut ke arah Terdakwa II yang menyebabkan kepala Terdakwa II terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa karena melihat Terdakwa II berdarah Terdakwa I mengejar saksi Muhammad Hafis alias Pungi bin Muharram dengan pisau dan saksi

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 824 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelamatkan diri ke rumah warga setelah warga mengamankan saksi Muhammad Hafis alias Pungi bin Muharram, Terdakwa I Halimah binti Hasyim langsung menuju mobilnya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 7 April 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I HALIMAH HASYIM binti HASYIM dan Terdakwa II AGUNG RIZKI PRAKARSA bin MIHARBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Tidak Menyenangkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 335 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HALIMAH HASYIM binti HASYIM dan Terdakwa II AGUNG RIZKI PRAKARSA bin MIHARBI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah Terdakwa untuk ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 209/Pid.B/2015/PN.Tkn, tanggal 3 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HALIMAH binti HASYIM dan Terdakwa AGUNG RIZKI PRAKARSA bin MIHARBI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/AKTA.PID/2016/PN-TKN, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Mei 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 20 Mei 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 20 Mei 2016;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 824 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 3 Mei 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 20 Mei 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

## **Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon dimaksud berdasarkan Pasal 253 (1) huruf a KUHAP, yaitu:

### **Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;**

Bahwa Pengadilan Negeri Takengon yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah melakukan kekeliruan yakni tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Hal tersebut disebabkan oleh karena pada pertimbangannya Majelis

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 824 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Takengon telah menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya;

Kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon menerapkan hukum pembuktian tersebut adalah pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon menerangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekira pukul 17.40 WIB , Terdakwa I HALIMAH binti HASYIM dan Terdakwa II AGUNG RIZKI PRAKARSA bin MIHARBI dengan mengendarai mobil Escudo warna Hijau gelap berangkat dari Pondok Baru, Kecamatan Bandar menuju Takengon di pertengahan jalan berpapasan dengan mobil Escudo warna hitam milik saksi Miharbi yang merupakan ayah kandung Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II memutar balik arah mobilnya mengikuti mobil ayah kandungnya tersebut disuruh oleh Terdakwa I;
- Bahwa benar sesampai di Kp. Pondok Sayur mobil Escudo kepunyaan ayahnya telah berhenti di tepi jalan, lalu Terdakwa juga menepikan mobilnya di depan mobil ayahnya tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa Agung Rizki Prakasa turun dari mobil sedangkan Terdakwa Halimah menunggu di dalam mobil;
- Bahwa benar beberapa saat setelah Terdakwa Agung Rizki Prakasa turun dari mobil dipukul dengan menggunakan kunci roda oleh saksi Muhammad Hafis sehingga menimbulkan luka di bagian kepala sebelah kiri Terdakwa Agung Rizki Prakasa, kemudian Terdakwa Agung Rizki Prakasa mengejar saksi Muhammad Hafis tetapi saksi Muhammad Hafis lari ke arah belakang mobil miliknya dan kemudian dipisahkan oleh warga;
- Bahwa benar ketika melihat Terdakwa Agung Rizki Prakasa berlumuran darah, Terdakwa Halimah turun dari mobil dan berteriak histeris;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Halimah dan saksi Muhammad Amin membawa Terdakwa Agung Rizki Prakasa ke Puskesmas Bandar untuk menjalani perawatan lukanya;

Bahwa kekeliruan menerapkan hukum pembuktian pada pertimbangannya tersebut adalah karena pertimbangan tersebut tidak didasarkan pada alat bukti dan fakta persidangan, karena ada fakta-fakta dan keterangan saksi yang diabaikan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 824 K/PID/2016



1. Berdasarkan keterangan saksi Muhammad Hafis di persidangan yang diantaranya menerangkan bahwa :

- Bahwa benar saksi pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekira pukul 18.20 WIB , bersama temannya mengendarai mobil dari Simpang Tiga menuju Pondok Baru untuk pulang dari membeli obat, sesampai di Pondok Gajah mobil yang dikendarainya ditabrak dari belakang dan didahului sambil dilempar buah pokat ke arah mobil saksi, lalu dipalang oleh mobil Terdakwa II dan saksi keluar untuk menanyakan kenapa mobilnya ditabrak, langsung ditanya oleh Terdakwa II “Kamu anak Miharbi?” dan dijawab saksi “Iya, saya anak Miharbi” dan leher saksi langsung dicekik serta didesakkan ke samping kanan mobilnya sambil Terdakwa II berkata “Mak, ini dia orangnya” lalu memukul saya dan saya menangkis serta berusaha membalas dan saksi melihat ibunya keluar mobil sambil membawa sebilah pisau berkata “Mana Miharbi, biar aku habisi semua” dan saksi berusaha melepaskan diri dari Terdakwa II dan meminta tolong kepada temannya yang ada di dalam mobil, lalu saksi dapat melepaskan diri lalu lari menuju mobilnya dan masih ditarik kerah bajunya dan dipukul oleh Terdakwa II dan saksi dapat menjangkau kunci roda lalu berbalik langsung memukulkan kunci roda 1 (satu) kali ke arah kepala Terdakwa II dan langsung mengeluarkan darah;
- Benar saksi melihat Terdakwa I membawa dan mengacungkan pisau ditangannya sambil mengejar saksi Muhammad Hafis;
- Benar saksi mendengar Terdakwa I dan Terdakwa II berteriak dengan menyebut nama “Kamu anak Miharbi, sini saya habisin kalian semua”;

2. Berdasarkan keterangan saksi Aramiko Yansyah di persidangan yang diantaranya menerangkan bahwa :

- Bahwa benar pada pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekira pukul 18.20 WIB , bersama temannya saksi Muhammad Hafis bin Muharam mengendarai mobil dari Simpang Tiga menuju Pondok Baru untuk pulang dari membeli obat, sesampai di Pondok Gajah mobil yang kami kendarai ditabrak dari belakang dan didahului sambil dilempar buah pokat ke arah mobil saksi, lalu dipalang oleh mobil Terdakwa II dan saksi Muhammad Hafis bin Muharam keluar untuk menanyakan kenapa mobilnya ditabrak, langsung ditanya oleh Terdakwa II “Kamu anak Miharbi?” dan dijawab saksi “Iya, saya anak Miharbi” dan memukul serta leher saksi Muhammad Hafis bin Muharam langsung dicekik serta didesakkan ke samping kanan mobilnya sambil Terdakwa II berkata “Mak, ini dia orangnya” dan saksi



melihat ibunya keluar mobil sambil membawa sebilah pisau dan saksi Muhammad Hafis bin Muharam meminta tolong kepada saksi dan saksi berusaha memisahkan saksi Muhammad Hafis bin Muharam dari Terdakwa II, lalu saksi Muhammad Hafis bin Muharam dapat melepaskan diri lalu lari menuju mobilnya dan masih ditarik kerah bajunya dan dipukul oleh Terdakwa II dan saksi dapat menjangkau kunci roda lalu berbalik langsung memukul kunci roda 1 (satu) kali ke arah kepala Terdakwa II dan langsung mengeluarkan darah;

- Benar saksi melihat Terdakwa I membawa dan mengacungkan pisau ditangannya sambil mengejar saksi Muhammad Hafis;
- Benar saksi mendengar Terdakwa I dan Terdakwa II berteriak dengan menyebut nama "Kamu anak Miharbi, sini saya habis kalian semua";

**3.** Berdasarkan keterangan saksi Ubaidillah di persidangan yang diantaranya menerangkan bahwa :

- Benar saksi melihat Terdakwa I membawa dan mengacungkan pisau ditangannya sambil mengejar saksi Muhammad Hafis;
- Benar saksi mendengar Terdakwa I Halimah berteriak histeris kepada saksi Muhammad Hafis;

Bahwa Majelis Hakim telah keliru menganggap perbuatan Terdakwa Agung Rizki Prakasa dan Terdakwa Halimah tidak ada melakukan perbuatan tidak menyenangkan akan tetapi perbuatan Terdakwa memutar balik kendaraannya dan menabrak dari belakang serta melempar dengan buah pokat lalu tiba-tiba berhenti memalangkan mobilnya di depan mobil yang dikendarai oleh saksi Muhammad Hafis menimbulkan akibat kerusakan mobil di bumper belakang sebelah kanan dan juga telah melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Hafis yang mana dapat ditangkis oleh saksi Muhammad Hafis, karena Majelis Hakim telah mengabaikan keterangan 3 orang saksi di atas yakni saksi Muhammad Hafis, saksi Aramiko Yansyah dan saksi Ubaidillah telah menerangkan secara jelas bahwa melihat Terdakwa I membawa dan mengacungkan pisau ditangannya sambil mengejar saksi Muhammad Hafis;

Bahwa berdasarkan Pasal 160 Ayat (3) KUHAP dikatakan bahwa "Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya";

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa para saksi sebelum memberikan keterangan telah bersumpah/berjanji terlebih dahulu sehingga keterangan para saksi tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, walaupun ada beberapa keterangan para saksi yang di bantah oleh Terdakwa hal ini merupakan hak yang diberikan undang-undang kepada Terdakwa, baik berupa bantahan/penyangkalan seluruh atau sebahagian keterangan saksi;

Jaksa/Penuntut Umum sudah menghadirkan saksi ve rbalisan yang telah diperiksa dan didenga r keterangannya di bawah sumpah depan persidangan sesuai dengan Pasal 163 KUHAP yang berbunyi “Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, Hakim Ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai keterangan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang”;

Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Alat bukti yang sah ialah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa ” melihat hal tersebut Terdakwa I Halimah dan Terdakwa II Agung Rizki Prakasa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya melakukan tindak pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan dengan 2 alat bukti yang sah sesuai dengan fakta persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah keliru menganggap Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan barang bukti berupa sebilah pisau, dan menyampingkan adanya Daftar Pencarian Barang yang dikeluarkan oleh Polsek Bukit Nomor : DPB/03/VII/2015/Reskrim yang ditanda tangani oleh Kapolsek Bukit DASRIL tanggal 21 Juli 2015;

Sedangkan di dalam KUHAP yang mengatur alat bukti surat yaitu sesuai dengan Pasal 187 huruf a KUHAP “Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang di buat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau yang didengarnya, dilihat, atau dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu” dan Yurisprudensi SEMA Nomor 1 Tahun 1985 tentang Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagai alat bukti dan alat bukti petunjuk yang sudah dengarkan keterangannya di depan persidangan sebagai saksi ve rbalisan yang mana dalam pemeriksaan keterangannya bersesuaian dengan saksi lainnya dan alat bukti lainnya sesuai dalam Pasal 188 Ayat 1 dan 2 KUHAP;

Dan Jaksa Penuntut Umum beranggapan bahwa perbuatan Terdakwa I Halimah dan Terdakwa II Agung Rizki Prakasa yang sudah direncanakan mulai dari memutar balik kendaraannya sampai dengan terjadinya perbuatan tidak

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 824 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyenangkan tersebut dan Terdakwa I Halimah dan Terdakwa II Agung Rizki Prakasa seharusnya sudah mengetahui hal tersebut;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena ternyata putusan *Judex Facti* /Pengadilan Negeri Takengon Nomor 209/Pid.B/2015/PN.Tkn, tanggal 3 Mei 2016 yang menyatakan T erdakwa I. Halimah binti Hasyim dan Terdakwa II. Agung Rizki Prakasa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu, Kedua atau Ketiga Penuntut Umum, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang secara yuridis terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, sehingga para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa berdasar fakta-fakta dalam persidangan, dalih korban Muhammad Hafis alias Pungi bin Muharram menderita luka nyeri sebagai dasar dakwaan tidak terbukti, sesuai keterangan ahli dr. Syarifah Nazla Assagaf dalam persidangan yang membuat Visum et Repertum atas nama saksi Muhammad Hafis bin Muharam, keterangan dalam Visum et Repertum yang dibuatnya terdapat rasa nyeri semata-mata atas dasar pengakuan Muhammad Hafis, sedang tanda-tanda nyeri misalnya benjolan, luka lebam, atau kemerahan dalam tubuh Muhammad Hafis tidak ditemukan, sebaliknya justeru Terdakwa II yang menderita luka berdarah pada kepalanya yang justeru oleh kepolisian tidak dimintakan visum kepada dokter;
- Bahwa bukti Terdakwa II telah melakukan kekerasan , ancaman kekerasan , untuk orang lain melakukan, tidak melakukan dan atau membiarkan sesuatu , tidak terdapat bukti yang cukup;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 824 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c KUHAP maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG tersebut;
- Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **19 Oktober 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan diidampingi oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Sumardijatmo, S.H., M.H.

TTD

Hj. M. Desnayeti, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 824 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n.PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA

SUHARTO, S.H., M.Hum  
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 824 K/PID/2016